

**KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN PONOROGO**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh:

BINTI ROSIDAH

NIM. 17221654

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MUHAMMADIYAH PONOROGO

2021


HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini di susun oleh : BINTI ROSIDAH
NIM : 17221654
Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN
2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO
Disahkan Pada : 18 Juni 2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Ponorogo, 18 Juni 2021

Pembimbing I



Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si

Pembimbing II



Drs. Jusuf Harsono, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN PONOROGO

Disusun oleh : BINTI ROSIDAH

NIM : 17221654


Telah dipertahankan di depan : 30 Juli 2021
penguji pada

Hari : Jumat

Ruang : Ruang Sidang A 302

Pukul : 09.00 WIB – 10.30 WIB


Penguji I



Drs. Jusuf Harsono, M.Si
NIDN: 0713016201


Dewan Penguji,

Penguji II



Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
NIDN.0728028603

Penguji III



Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si
NIDN.0722126101

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph. D
NIK. 19860325 201309 13

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : BINTI ROSIDAH
NIM : 17221654
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI yang Berjudul “ KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO” merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 30 Juli 2021

Yang menyatakan



BINTI ROSIDAH
NIM. 17221654



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A
NIK : 1986022820150913
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Binti Rosidah
NIM : 17221654
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Kebijakan Pemerintah Perbup No. 53 Tahun 2016 terhadap Penyelenggaraan pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan..

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Januari 2021

Pembimbing

Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M.Si

Mengetahui
Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan HKI yang berjudul “ KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO”, untuk mengetahui kebijakan dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam proses penulisan HKI tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan , motivasi dan doa kepada penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Happy Susanto, M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
2. Ayub Dwi Anggoro, S.Ikom, M.Si, Ph.D Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP);
3. Robby Darwis Nasution, M.A. selaku Ketua Kaprodi Ilmu Pemerintahan;
4. Dra. Ekapti Wahjuni DJ, M. Si selaku dosen pembimbing HKI yang mendampingi serta mengarahkan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya HKI ini;
5. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Ir. Endang Retno Wulandari, MM beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan HKI;
7. Suami, anak dan orang tua (Ibu) atas segala cinta, ketulusan, kasih sayang dan doa yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi;

8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo angkatan 2017, Atas motivasi kebersamaan, kekompakan selama masa kuliah semoga persahabatan tetap terjaga dalam menjalin silaturrohim.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan HKI.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan HKI ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Teriring harapan dan doa semoga Alloh SWT senantiasa membalas kebaikan berbagai pihak tersebut. Harapan penulis semoga HKI ini dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkan informasi dari HKI ini. Aamiin Yamujiibassailin.

Ponorogo, 30 Juli 2021

Penulis

BINTI ROSIDAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGGANTI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.LATAR BELAKANG	1
1.2. PERMASALAHAN.....	2
1.3. TUJUAN PENULISAN.....	3
BAB II PEMBAHASAN	
2.1. DISKRIPSI	4
2.1.1. Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	4
2.1.2. Hasil Dari Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	7
2.1.3. Dampak Dari Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif.....	11

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan.....	13
3.2. Rencana Tindak Lanjut.....	14

LAMPIRAN - LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Satuan Pendidikan yang sudah inklusi sebelum SK	8
Tabel 1.2. Satuan Pendidikan yang sudah inklusi sesudah SK	9
Tabel 1.3. Jumlah peserta didik inklusif pada sekolah reguler	10



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Satuan Pendidikan yang sudah inklusi sebelum SK.....	8
Grafik 2.2. Satuan Pendidikan yang sudah inklusi sesudah SK	9
Grafik 3.2. Jumlah peserta didik inklusif pada sekolah reguler	10



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Alur bagan kebijakan Pendidikan inklusif	12
---	----



ABSTRAK

BINTI ROSIDAH, NIM. 17221654 dalam penulisan **Kebijakan Pemerintah Perbup No. 53 Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo.**

Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016)

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo sebelumnya hanya formalitas dan nama saja; belum ada perhatian yang serius dari Pemerintah dan Dinas Pendidikan, sehingga pelaksanaannya belum optimal alasannya belum ada payung hukum yg menaungi. Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai masalah yaitu sudah dibentuk kelompok kerja PI tetapi dalam belum maksimal. Kurangnya sosialisasi tentang Pendidikan Inklusif di masyarakat. Kurangnya GPK (Guru Pembimbing Khusus) karena belum semua lembaga penyelenggara Pendidikan inklusif terpenuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di jenjang PAUD, SD dan SMP. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian pada Kebijakan Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditinjau dari variable isi kebijakan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2016 telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdampak pada terlaksananya Deklarasi Inklusif dan adanya kerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (P4TK TK PLB).

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemerintah sudah mencanangkan Pendidikan Inklusif dengan mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidikan Inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. Membangun karakter, nilai dan norma bagi semua peserta didik pada PAUD, sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif dan;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

Pendidikan Inklusif pra kebijakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo berdasarkan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 belum direspon oleh pemerintah, belum ada implementasi sebagai tindak lanjut pelaksanaannya hanya sebagai wacana saja. Tahun 2009 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa

Timur.

Berdasarkan kedua regulasi tersebut pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo masih bersifat formalitas. Belum ada perhatian yang serius dari Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan berkoordinasi dengan Bupati. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo belum optimal dan masih parsial (setengah setengah).

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo belum terorganisasi dengan baik, dari segi keilmuan masih belum familiar dan bagi pemangku kebijakan, lebih lebih dari praktisi pendidikan masih memandang apriori (sebelah mata) terhadap Pendidikan Inklusif. Alasan utamanya belum ada payung hukum yang menaungi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, serta berpijak pada regulasi diatasnya (Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan Pergub Nomor 6 Tahun 2011), Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerbitkan Peraturan Bupati nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo sebagai payung hukum penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo.

1.2. Permasalahan

- a. Bagaimana penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo?
- b. Bagaimana hasil dari penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo?
- c. Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Mendiskripsikan penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo.
- b. Mendiskripsikan hasil dari penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo.
- c. Mendiskripsikan dampak dari penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo



BAB II

PEMBAHASAN

2.1. DISKRIPSI

2.1.1. Penerapan kebijakan Pendidikan Inklusif

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah memberikan perhatian khusus dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo. Isi dari Perbup tersebut mengacu pada regulasi sebelumnya (Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan Pergub No. 6 Tahun 2011), tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Ponorogo, yang memuat antara lain: “Setiap kecamatan dapat menyelenggarakan 1 (satu) Pendidikan inklusif untuk setiap jenjang sesuai dengan kondisi daerah masing- masing”. (Bab III Ps. 5). Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belajar dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama dengan anak- anak lainnya / pada umumnya di sekolah formal. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.

Pendidikan Inklusif diselenggarakan di jenjang PAUD, SD dan SMP. “Pada setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang kurangnya menampung / mengalokasikan minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dan maksimal 5 (lima) peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan”. (Bab III Ps.7).

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga (Pendikel) atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bagi peserta didik yang memiliki kelainan / Anak berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memasuki jenjang SD ataupun SMP, dilihat pada kemampuan dan kebutuhannya. Berbeda dengan anak normal pada umumnya yang pengelompokannya berdasarkan usia. Maka dari itu diperlukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. "Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam penyediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, menjamin terwujudnya GPK melalui pendidikan dan pelatihan, menyediakan sarana prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan eksabilitas dan / atau alat sesuai kebutuhan peserta didik, membentuk POKJA PI (Kelompok Kerja penyelenggara pendidikan inklusif). (Bab III Ps. 9).

Setelah ditetapkannya Perbup No. 53 Tahun 2016 sebagai payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, sudah ada tindak lanjut, tetapi muncul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan / penerapannya, antara lain:

- a. Sudah dibentuk POKJA pendidikan inklusif (POKJA PI) sebagai pelaksana dari Perbup Pendidikan inklusif yang tertuang dalam Keputusan Bupati, SK Bupati Nomor :188.45/3080/405.08/2016, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. Peran anggota POKJA PI masih merupakan tugas sampingan yang belum mampu memberikn

semangat pengabdian dalam menangani ABK di Ponorogo.

- b. Kurangnya pemahaman pihak lembaga terhadap maksud dan tujuan pendidikan inklusif sehingga berdampak pada kebingungan untuk melangkah walaupun sudah memberikan layanan inklusif. Lembaga penyelenggara pendidikan inklusif sendiri belum mensosialisaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak tau kalau ada pelayanan ABK di sekolah formal. Hal ini berdampak banyaknya ABK yang belum terlayani dan tersentuh pendidikan, di tambah lagi pemahaman dari orang tua yang masih merasa malu memiliki ABK. Mereka menganggap mempunyai ABK sebagai aib keluarga dan harus ditutupi. Kurang adanya pemahaman dari semua lini birokrasi maupun fungsional terhadap ABK dan penanganannya sehingga berdampak munculnya rasa apriori terhadap pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo. Kurang adanya keseriusan pemangku kebijakan baik eksekutif maupun yudikatif dalam menangani dan menanggapi regulasi yang ada terkait dengan pendidikan inklusif.
- c. Data Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sudah melayani di lembaga penyelenggara Pendidikan inklusif sejumlah 120, belum ber SK sebagai GPK pendidikan inklusif. Segera melakukan diklat kepada GPK dengan penganggaran daerah atau anggaran lainnya. Kurangnya GPK di lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan selaku pelaksana kebijakan pemerintah, menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

- a. Memperkuat kelompok kerja pendidikan inklusif (POKJA PI) dengan menerbitkan Surat Tugas pengawas dan penilik pendidikan inklusif Kabupaten Ponorogo. Surat Tugas Nomor : 800/6309/405.07/2020 Tanggal 16 Juli 2020. Dengan adanya surat tugas pengawas dan penilik pendidikan inklusif ada yang mendampingi, mengarahkan dan memotivasi serta mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo. Sehingga pelaksanaan

penyelenggaraan Pendidikan inklusif bisa berjalan dengan baik. Apabila ada permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya bisa langsung dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Pengawas dan penilik Pendidikan inklusif mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan inklusif langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- b. Melakukan sosialisai dibantu Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif (POKJA PI) ke stake holder dan masyarakat sampai tingkat kecamatan. Utamanya bagi PAUD dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan terus berupaya bagaimana penyelenggaraan Pendidikan inklusif bisa berjalan dengan baik hingga munculnya Surat Keputusan penunjukan PAUD dan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. Surat Keputusan Nomor :421/7136/405.07/2020 tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah 276 lembaga yang terdiri dari : PAUD terdiri dari 68 lembaga, SD terdiri dari 169 lembaga dan SMP terdiri dari 39 lembaga.
- c. Kepala Dinas Pendidikan melakukan Kerjasama / MOU dengan P4TK TK dan PLB Bandung (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependidikan Taman Kanak- kanak dan Pendidikan Luar Biasa) dalam penyelenggaraan Diklat Guru Pembimbing Khusus (GPK). Nota Kesepahaman Nomor : 1005/B6.9/GT.00.04/2021 , hari Kamis Tanggal 15 April 2021 sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Ponorogo. Kepala Dinas Pendidikan terus berkomunikasi dengan pusat sehingga pelaksanaan diklat Inklusif dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25-27 Oktober 2020 di SMPN 1 Ponorogo dengan peserta sejumlah 120 GPK yang dilakukan secara daring. Pengimbasan dari klaster SMPN 1 Ponorogo sejumlah 80 guru.

2.1.2. Hasil dari penerapan kebijakan Pendidikan Inklusif

Hasil atau tujuan yang dicapai dari penerapan kebijakan Pemerintah, Peraturan Bupati Nomor. 53 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut, yaitu :

a. Terealisasinya Pendidikan Inklusif


Pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara intensif pada tahun 2020. PAUD dan sekolah yang sudah memberikan layanan inklusif (Belum ber SK sebagai PAUD dan sekolah Inklusif) berjumlah 155 lembaga. Setelah Kepala Dinas menerbitkan SK Penunjukan Lembaga penyelenggara Pendidikan inklusif jumlah lembaga penyelenggara pendidikan inklusif bertambah dan meningkat menjadi 276 lembaga. Target capaian di tahun 2021 sebanyak 314 lembaga dan target pada tahun 2022 sebanyak 500 lembaga penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jenjang baik PAUD, SD dan SMP.

SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH INKLUSI SEBELUM SK

JENJANG	JML LEMBAGA	LEMBAGA INKLUSI SEBELUM SK
PAUD	755	2
SD	583	100
SMP	91	53
	1.429	155

Tabel 1.1

**SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH INKLUSI
SEBELUM SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN**




Grafik 2.1

**SATUAN PENDIDIKAN YANG SUDAH INKLUSI
SESUDAH SK**

JENJANG	JML LEMBAGA	LEMBAGA INKLUSI	TARGET 2021	TARGET 2022
PAUD	755	68	314 LEMBAGA	500 LEMBAGA
SD	583	163		
SMP	91	45		
	1.429	279 (19%)		

Tabel. 1.2



Grafik 2.2


b. Penyetaraan Derajat Pendidikan terhadap ABK

Dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan yang seluas- luasnya terhadap anak berkebutuhan khusus tanpa mendiskriminasikan peserta didik serta mengakui/ menerima keanekaragaman yang dimiliki maka jumlah peserta didik yang terlayani pendidikannya di PAUD dan sekolah umum/ reguler per 30 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

**JUMLAH PESERTA DIDIK INKLUSIF PADA
SEKOLAH UMUM ATAU REGULER**

JENJANG	JML LEMBAGA INKLUSIF	JML PESERTA DIDIK INKLUSIF
PAUD	8	36
SD	70	275
SMP	7	46
JUMLAH	85	357

Tabel 1.3



Grafik 2.3

c. Terlaksananya Diklat inklusi yang diikuti oleh Guru Pembimbing Khusus di Kabupaten Ponorogo sebanyak 120 Guru yang dilaksanakan di SMPN 1 Kabupaten Ponorogo. Pengimbasan dari kluster SMPN 1 Ponorogo sejumlah 80 guru. Dengan adanya pengimbasan maka terpenuhinya GPK pada lembaga penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo.

2.1.3. Dampak dari Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif


Penerapan kebijakan pemerintah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo menimbulkan dampak sebagai berikut :

- a. Penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai payung hukum yang kuat dengan diterbitkannya Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan Pendidikan inklusif;
- b. Terlaksanakannya Deklarasi Inklusi di Kabupaten Ponorogo
Sebelum Deklarasi Inklusi dilaksanakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo melaksanakan Seminar Nasional dengan Tema


“ Guru Bermartabat ABK Menjadi Hebat” Tanggal 24 Mei 2021 , jumlah peserta seminar kurang lebih mencapai 6.200 orang (daring dan luring).

Deklararasi inklusif dilaksanakan di Gedung PGRI Kabupaten Ponorogo, Tanggal 25 Mei 2021, yang dihadiri oleh Kepala P4TK TK dan PLB Bandung, Bupati Ponorogo, Kepala dinas Pendidikan, Kepala Dinas terkait, Pengawas, Penilik, Koordinator Wilayah Kecamatan (Korwil), Tokoh masyarakat dan Lembaga penyelenggara Pendidikan inklusif di Kabupaten Ponorogo.

- c. ABK terlayani hak pendidikannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Terbukti dengan meningkatnya jumlah peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo



KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO



3.1 Alur bagan kebijakan pendidikan inklusif

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 walaupun belum optimal, hal ini membuktikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) merupakan payung hukum yang kuat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- b. Dengan adanya payung hukum, lembaga pelaksana penyelenggara Pendidikan inklusif mempunyai acuan dan pedoman sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik tanpa adanya diskriminasi dan menerima keanekaragaman peserta didik.

3.2. Rencana tindak lanjut

- a. Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan, yang diawali Deklarasi Pendidikan Inklusif oleh Bapak Bupati Ponorogo (Sudah terlaksana pada tanggal 25 Mei 2021 yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa)
- b. Sosialisasi tentang Pendidikan Inklusif secara intensif untuk membangun kesepahaman yang sama kepada masyarakat dan lembaga Pendidikan
- c. Percepatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, baik secara mandiri ataupun dukungan dari Kementerian P4TK TK PLB Bandung (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak- Kanak dan Pendidikan Luar Biasa) dan/atau dari Pemerintah Daerah/ APBD
- d. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Desa dalam pendataan, integrasi/ kolaborasi program dan lainnya.

- e. Optimalisasi fungsi forum peduli Inklusif serta melakukan replikasi sistem dari lembaga yang sudah bagus ke lembaga lainnya
- f. Melakukan upaya untuk adanya dukungan anggaran bagi pendidikan inklusif
- g. Koordinasi secara intensif untuk membangun grand design percepatan Pendidikan inklusif bagi semua lembaga sekolah.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70/Permendiknas/2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa

Peraturan Gubernur Nomor 6/Pergub/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Timur

Peraturan Bupati nomor 53/Perbup/2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ponorogo



LAMPIRAN - LAMPIRAN





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202127745, 15 Juni 2021

Pencipta

Nama : **Binti Rosidah dan Dra. Ekapti Wahyuni DJ, M.Si.**

Alamat : **Dukuh Turi RT 2 RW 1, Ds. Turi, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo Jawa Timur 63473, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63473**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Alamat : **Jalan Budi Utomo 10 Ronowijayan Siman Ponorogo Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUB NO. 53 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **16 Januari 2021, di Ponorogo**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000253513**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

di.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan

KEBIJAKAN PEMERINTAH PERBUP NO. 53 TAHUN 2016 TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN PONOROGO





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PPPPTK TK DAN PLB)

NOMOR : 1005/B6.9/GT.00.04/2021

DAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 800/2498/405.07/2021

Dengan Rahmet Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bandung, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala PPPPTK TK dan PLB

dan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Sepakat mengadakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Ponorogo.

Hal-hal terkait penyelenggaraan kerjasama tersebut lebih lanjut dituangkan dalam nota Perjanjian Kerja Sama terpisah.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan bermaterai cukup yang masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

Kepala PPPPTK TK dan PLB,



Drs. Abu Khaer, M.Pd



Ir. Entalig Retno Wulandari, MM.